



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusminingsih binti Hadi Saputra, tempat lahir di Tabanan, tanggal 15 September 1961, atau Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jl. Ayani II Gg. Sunan Muria Ds. Wanasari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor: 53/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 22 April 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan**, tempat/Tanggal lahir Denpasar / 07 Februari 2003 (umur 17 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal di Jl. A.Yani Gg. I / 16 Br. Wanasari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten / Kota Denpasar yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kabupaten / Kota Denpasar dengan Surat penolakan Nomor: 091/Kua.18.9.4/PW.01/4/2020 Tanggal 09 April 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berkenalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan yang lalu dan antara anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam hingga Hamil 4 bulan, untuk itu Pemohon sangat khawatir akan terulang perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam tersebut apabila tidak segera menikah;
4. Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah memberi izin anaknya untuk menikahi seorang perempuan meskipun umur anak Pemohon belum dewasa (19 tahun);
7. Bahwa pihak anak perempuan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan** karena

Hal. 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dibawah umur dengan seorang perempuan yang bernama: **Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni;**

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Dispensasi kawin Pemohon tersebut diatas, Hakim telah memberikan penasehatan masalah Dispensasi Kawin kepada pihak Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri utamanya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap berkeinginan meneruskan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, Nomor: 5171045509610002, tanggal 30 Juni 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1/01/IV/1983, tanggal 4 April 1983, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; isi bahwa Pemohon menikah dengan Moh. Irfan Bin Moh. Zain Arifin di KUA Tabanan tanggal 4-4-10-1983, senin

Hal. 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Rusminingsih S.Pd.**, Nomor: 5171042707170004, tanggal 01 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **anak Pemohon**, Nomor: 5171012005020006, tanggal 23 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; isi Pemohon kepala rumah tangga karena suami meninggal dunia
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3093/Ist.DB/2004, atas nama **Alfian Febriansyah**, tanggal 30 Juli 2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5; isi anak Pemohon lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 2003 anak ketiga dari pasangan Muh. Irfan dan Rusminingsih
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Padangsambian Denpasar atas nama **Alfian Febriansyah**, Nomor Induk Siswa Nasional: 0032171007, tanggal 26 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Padangsambian Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mohammad Sja'rani** Nomor: 5171042507630001, tanggal 22 Juni 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Mohammad Sja'rani**, Nomor: 5171041911080009, tanggal 22 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat

Hal. 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Nur Azizah Aini** Nomor: 5171044101970005, tanggal 21 Juli 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2613/Ist.DB/2003, atas nama **Siti Nur Azizah Aini**, tanggal 10 Juni 2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10; isi Siti Nur Azizah Aini lahir di Denpasar tanggal 1 Januari 1997, anak kedua dari pasangan Muhammad Sja'rani dengan Ratna
11. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Taman Pendidikan 45 Denpasar atas nama **Siti Nur Azizah Aini**, Nomor Induk Siswa Nasional: 9974635468, tanggal 15 Mei 2015, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Taman Pendidikan 45 Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Nomor: B.091 / Kua.18.9.1 / Kua. 18.9.4/PW.01/4/2020, tanggal 09 April 2020, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Saksi-saksi

Saksi kesatu, **Luqman Hakim Bin Ponijan**, tempat lahir di Jember, tanggal 08 Nopember 1969, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Zamrud II / Damai 12 Ubung Kaja, Desa / Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan**, tempat/Tanggal lahir Denpasar / 07 Februari 2003 (umur 17 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal di Jl. A.Yani Gg. I / 16 Br. Wanasari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten / Kota Denpasar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa calon Istri Anak Pemohon adalah bernama **Siti Nur Azizah Aini**, Tempat lahir di Denpasar tanggal 1 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SMK, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang I / 6 C, RT. 004, RW. 000, Banjar / Lingkungan Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kabupaten / Kota Denpasar dengan Surat penolakan Nomor: 091/Kua.18.9.4/PW.01/4/2020 Tanggal 09 April 2020;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berkenalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan yang lalu dan antara anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam hingga Hamil 4 bulan, untuk itu Pemohon sangat khawatir akan terulang perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam tersebut apabila tidak segera menikah;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah memberi izin anaknya untuk menikahi seorang perempuan meskipun umur anak Pemohon belum dewasa (19 tahun);

Hal. 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak anak perempuan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Saksi kedua **Khoiri Bin Sadi**, tempat lahir di Jember, tanggal 19 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Irawan Nomor 2 A, Desa / Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan**, tempat/Tanggal lahir Denpasar / 07 Februari 2003 (umur 17 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal di Jl. A.Yani Gg. I / 16 Br. Wanasari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten / Kota Denpasar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa calon Istri Anak Pemohon adalah bernama **Siti Nur Azizah Aini**, Tempat lahir di Denpasar tanggal 1 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SMK, Bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang I / 6 C, RT. 004, RW. 000, Banjar / Lingkungan Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kabupaten / Kota Denpasar dengan Surat penolakan Nomor: 091/Kua.18.9.4/PW.01/4/2020 Tanggal 09 April 2020;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berkenalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan yang lalu dan antara anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam hingga Hamil 4 bulan, untuk itu Pemohon

Hal. 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat khawatir akan terulang perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam tersebut apabila tidak segera menikah;

- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah memberi izin anaknya untuk menikahi seorang perempuan meskipun umur anak Pemohon belum dewasa (19 tahun);
- Bahwa pihak anak perempuan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Pemohon tersebut karena anak Pemohon (Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan) masih tersebut saat ini masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pertama-tama Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon akan resiko Dispensasi Kawin anak yang belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa "*Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri, ayat (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk*

Hal. 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan : (a). kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b). keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c). belum siapnya organ reproduksi anak, (d). dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, serta (e). potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga”, bahwa atas penasehatan yang telah diberikan Hakim tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk melanjutkan perkaranya, serta Pemohon bersedia akan selalu membimbing kepada anak-anaknya dalam berumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadiri pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri serta orang tua calon istri, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi *Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:”(a). Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, (b.) Calon suami/ isteri dan (c.) Orang Tua/Wali calon suami/isteri”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Pemohon), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Jl. Ayani II Gg. Sunan Muria Ds. Wanasari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, bukti surat P.1 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 4 April 1983, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali), isi bukti P-2 menjelaskan bahwa Pemohon menikah dengan Moh. Irfan Bin Moh. Zain Arifin di KUA Kecamatan Tabanan tanggal 4 April 1983, bukti surat P.2 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat

Hal. 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P3- (Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Rusminingsih S.Pd.**), isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data serta susunan keluarga Pemohon, bukti sutat P.3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy KTP. **Alfian Febriansyah**, atau anak Pemohon), isi bukti P-4 menjelaskan mengenai tempat tinggal anak Pemohon di Jl. Ayani II Gg. Sunan Muria Ds. Wanasari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, bukti sutat P.4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon), isi bukti P-5 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon yang diberi nama **Alfian Febriansyah** (calon mempelai laki-laki) yakni lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 2003 anak ketiga dari pasangan Muh. Irfan dan Rusminingsih, bukti sutat P.5 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah foto kopi Ijazah terakhir calon mempelai laki-laki atau anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti P-6 adalah berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-6 adalah mengenai jenjang pendidikan terakhir calon mempelai laki-laki, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-7 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mohammad Sja'rani**), isi bukti P-7 menjelaskan tempat tinggal **Mohammad Sja'rani**, bukti P-7 berbentuk Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., walaupun bukti P-7 berbentuk Akta Autentik tetapi tidak ada kaitan dengan perkara yang diperiksa maka bukti P-7 dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Mohammad Sja'rani**), isi bukti P-8 menjelaskan susunan keluarga **Mohammad Sja'rani**, bukti P-8 berbentuk Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., walaupun bukti P-8 berbentuk Akta Autentik tetapi tidak ada kaitan dengan perkara yang diperiksa maka bukti P-8 dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Nur Azizah Aini**), isi bukti P-7 menjelaskan tempat tinggal **Siti Nur Azizah Aini**, bukti P-9 berbentuk Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., walaupun bukti P-9 berbentuk Akta Autentik tetapi tidak ada kaitan dengan perkara yang diperiksa maka bukti P-9 dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon), isi bukti P-5 menjelaskan mengenai data-data kelahiran **Siti Nur Azizah Aini** (calon mempelai perempuan) yakni lahir di Denpasar tanggal 1 Januari 1997, anak kedua dari pasangan Muhammad Sja'rani dengan Ratna, bukti sutat P.10 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., walaupun bukti P-10 berbentuk Akta Autentik tetapi tidak ada kaitan dengan perkara yang diperiksa maka bukti P-10 dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah foto kopi Ijazah terakhir calon mempelai perempuan, bukti P-11 adalah berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-11 adalah mengenai jenjang pendidikan terakhir calon mempelai perempuan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., walaupun bukti P-10 berbentuk Akta Autentik tetapi tidak ada kaitan dengan perkara yang diperiksa maka bukti P-10 dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Foto Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), isi bukti P-12 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan dengan calon istrinya yang bernama **Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan calon mempelai laki-laki / anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 maka Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki yang memohon Dispensasi Kawin dalam perkara ini, benar bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peardilan Agama tahun 2014, halaman 138 angka (1) yang berbunyi : "*permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syaf'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*", maka

Hal. 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB IV Bagian Kesatu perihal Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi : "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang terkait erat dengan bukti P.5 adalah data-data kelahiran anak Pemohon, anak tersebut kemudian diberi nama **Alfian Febriansyah** (calon mempelai laki-laki) yakni lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 2003 anak ketiga dari pasangan Muh. Irfan dan Rusminingsih, oleh karena itu maka bukti P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon bernama **Alfian Febriansyah** adalah anak sah Pemohon dengan suaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah data-data pendidikan terakhir anak Pemohon (calon mempelai Laki-laki) yakni di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Padangsambian Denpasar, oleh karena itu maka bukti P.6 ini telah sejalan dengan persyaratan permohonan Dispensasi Kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 5 ayat (1) Huruf (f) yang memberi pedoman bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah : "*Foto Kopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak*";

Hal. 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan bukti P.11 adalah bukti-bukti tulis yang diajukan Pemohon, semua bukti tersebut menyangkut calon istri anak Pemohon yang dalam perkara ini tidak menjadi pihak untuk dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P.7 sampai dengan bukti P.11 dan tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan** dengan calon istrinya yang bernama **Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa : *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"* Pasal 7 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti P.5 serta dengan diterbitkannya bukti surat P.12, maka sangat beralasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara telah menolak menikahkan niat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan calon istri Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon Istrinya bernama **Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni**, Tempat lahir di Denpasar tanggal 1 Januari 1997, anak kedua dari pasangan Muhammad Sja`rani dengan Ratna yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang bernama **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
3. Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena calon Istri Anak Pemohon **Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni** sudah begitu intim dengan Anak Pemohon, Calon Istri anak Pemohon telah mengandung dengan umur kandungan 4 bulan;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan** segera menikah dengan calon istri Anak

Hal. 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang bernama **Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni**;

5. Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni;
2. Bahwa Pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan demi kebaikan mereka berdua;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan pula yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara menolak untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur / bukti P.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka ternyata anak Pemohon bernama Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan

Hal. 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Denpasar tanggal 7 Februari 2003, sehingga jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 04 Mei 2020, maka usia anak Pemohon tersebut / calon mempelai laki-laki saat ini berumur 17 tahun 2 bulan 27 hari (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai laki-laki / anak Pemohon yang bernama Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan adalah kurang dari 19 tahun, yaitu kurang 1 tahun, 9 bulan 3 hari dari usia 19 tahun, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai laki-laki sebagaimana ketentuan peraturan di atas;

Menimbang, walaupun usia calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun (P.5) sebagaimana diuraikan di atas, namun secara psikis Majelis dapat menilai bahwa calon mempelai laki-laki tersebut telah mampu, juga dikaitkan dengan pengakuan anak Pemohon tersebut didepan Hakim yang memeriksa bahwa dirinya sangat mencintai calon istrinya tersebut begitu juga dengan calon istrinya sangat mencintai anak Pemohon dan kedua mempelai berkeinginan kuat meningkatkan ke jenjang pernikahan, sehingga secara mental dinilai anak Pemohon yang bernama Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak orang tua calon mempelai perempuan, serta telah mendengarkan pula pihak calon mempelai berdua dimuka persidangan serta kedua orang tuanya, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : " *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga telah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskana bahwa "*Hakim harus mendengar keterangan :*

- a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- b. *Calon suami / isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;*

Hal. 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang Tua / Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan
- d. Orang Tua / Wali calon suami / isteri,

Juga Hakim mempertimbangkan pertimbangan demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik untuk anak sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Alfian Febriansyah bin Muh. Irfan** untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Siti Nur Azizah Aini binti Mohammad Sja`roni**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Romadhon 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida SH.**, sebagai Panitera

Hal. 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya;

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Panitera pengganti,

Hj. Elvi Rosida SH.

Hal. 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	125.000,-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)